



RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) STRATEGIS

Tahun 2025 - 2029

Sekretariat DPRD
Kabupaten Banyumas



BAB I

GAMBARAN UMUM

A. PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam kegiatan dan tindakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

1. Latar Belakang

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Banyumas visi yang tertuang dalam RPD 2024-2026 serta Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026. Adapun tujuan operasional yang menjadi prioritas dari penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini adalah "Terwujudnya Tata Kelola Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas guna mendukung tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Banyumas".

Tujuan tersebut diatas dapat tercapai jika SPIP berjalan dengan baik. Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas memerlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas. RTP Strategis merupakan uraian mengenai desain rencana pengendalian atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banyumas sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam penetapan kinerja.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RTP pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas adalah:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- c. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
- d. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah.
- e. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- f. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- g. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

3. Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas bertujuan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan seluruh pegawai untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah penyimpangan dan mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

4. Manfaat

Manfaat penyusunan dokumen RTP di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai dasar penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas;
- b. Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;

- c. Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas.

5. Ruang Lingkup

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan kerja serta lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas.

Evaluasi lingkungan pengendalian Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas merupakan hasil evaluasi yang telah dilakukan diseluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas. Sementara itu, penilaian risiko dilakukan berdasarkan pemetaan terhadap risiko - risiko yang telah diidentifikasi dan dipilih sebagai prioritas. Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian bertujuan untuk mamastikan efektivitas pengendalian dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD.

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

1. Pengertian SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP dipahami Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/ daerah yang diamanatkan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, menaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/ kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/ fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

2. Tujuan SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Unsur-unsur SPIP

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP pada Sekretariat DPRD Kabupaten

Banyumas berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat. Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas.

Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko dilakukan atas:

- Penilaian risiko Strategis Pemerintah Daerah;
- Penilaian risiko Strategis OPD; dan
- Penilaian risiko Operasional /kegiatan OPD.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan

pengendalian yang ditetapkan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok.
- Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis
- Dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

d. Informasi dan Komunikasi ,

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan mengelola dan mengendalikan instansi. Informasi dan komunikasi yang memadai dimaksudkan agar dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas harus menyelenggarakan Sistem Informasi supaya dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu, Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas juga harus menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern. Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas harus memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/unit:

- Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui risiko dan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
- Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan

kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.

- Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Dalam rangka meyakinkan bahwa revisi kebijakan dan prosedur dilaksanakan oleh para penanggung jawab kegiatan serta untuk meyakinkan bahwa kebijakan dan prosedur yang direvisi dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko-risiko yang ada maka harus dilakukan monitoring oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas terkait implementasi perbaikan kebijakan dan prosedur serta efektifitas kebijakan dan prosedur yang diperbaiki dalam mengatasi risiko-risiko yang ada. Rencana monitoring atas perbaikan/pembuatan Kebijakan dan Prosedur serta pelaksanaan kebijakan dan prosedur hasil revisi dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko-risiko, harus ditetapkan agar kegiatan pengendalian yang akan dilakukan monitoring atau evaluasi dapat tercapai dengan baik.

4. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 (Pasal 56 ayat (4) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Kepala Daerah dengan jajarannya (Kepala OPD) selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP merupakan sarana untuk mendukung SPIP dan tertuang dalam dokumen RTP.

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/ kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

2. Kondisi Lingkungan Pengendalian

Kondisi Lingkungan Pengendalian Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas secara umum cukup memadai. Hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas diperoleh gambaran sebagai berikut:

No	Sub. Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai

No	Sub. Unsur	Kondisi
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat Pengembangan SDM	Memadai
7	Perwujudan internal yang efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

Dari 8 (delapan) sub unsur pada lingkungan pengendalian menunjukkan bahwa 8 (delapan) sub unsur pada lingkungan pengendalian telah memadai.

3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), kondisi lingkungan pengendalian Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas secara umum sudah memadai. Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada lampiran I:

- Form 1a : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern *Control Environment Evaluation* (CEE).
- Form 1b : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas.
- Form 1c : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas.

BAB IV

PENILAIAN RISIKO

1. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan (*Strategis*) pemerintahan daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah;
- b. Pengelolaan risiko Strategis OPD; dan
- c. Pengelolaan risiko Operasional OPD.

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Dalam RPD Kabupaten dan tujuan Kabupaten Banyumas sesuai RPJPD 2015-2025. Visi tersebut adalah "Banyumas 2025 sejahtera mandiri, maju dan Berdayasa saing serta lestari". Visi tersebut kemudian dijabarkan menjadi 4 (empat) tujuan dalam RPD 2024-2026 sebagai berikut:

- a. Memperkuat Ketahanan Pangan;
- b. Menangani kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah;
- d. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih efektif dan berdaya saing.

Keempat tujuan RPD tersebut diterjemahkan melalui penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang pencapaiannya menjadi tanggung jawab OPD.

Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas mendukung tujuan keempat pada RPD 2024-2026 yaitu "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih efektif dan berdaya saing".

Dalam upaya pencapaian misi tersebut, penetapan konteks risiko Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada:

Form 2 b : Penetapan konteks risiko strategis OPD Sekretariat DPRD

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas		
Tahun Penilaian	: 2025		
Periode yang dinilai	: Tahun 2026		
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan		
OPD yang Dinilai	: Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas		
Sumber Data	:Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029		
Tujuan Strategis	:Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD		
Program dan Kegiatan Utama yang terkait dengan tujuan strategis	Program: 1. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD b. Pembahasan Kebijakan Anggaran c. Pemngawasan Penyelenggaraan Pemerintahan d. Peningkatan Kapasitas DPRD e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD g. Fasilitasi Tugas DPRD 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah d. Administrasi Umum Perangkat Daerah e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah g. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah h. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD i. Layanan Administrasi DPRD		
Keluaran/Hasil Indikator Kegiatan	Persentase capaian fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		target %
	Jumlah dokumen pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD		target 12 Dokumen
	Jumlah dokumen pembahasan kebijakan anggaran		target 7 Dokumen
	Presentase capaian fasilitasi pembahasan kebijakan anggaran tepat waktu		Target %

Informasi Lain	Jumlah jenis dokumen pengawasan penyelenggaraan pemerintahan		Target 8 Dokumen
	Presentase capaian pengawasan penyelenggaraan pemerintahan		target %
	Presentase capaian fasilitasi pemningkatan kapasitas DPRD		target %
	Jumlah jenis dokumen peningkatan kapasitas DPRD		Target 6 Dokumen
	Presentase capaian fasilitasi penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat		target %
	Jumlah Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Target 5 Dokumen
	Presentase capaian fasilitasi pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD		Target %
	Jumlah jenis dokumen pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD		Target 2 Dokumen
	Presentase Capaian Fasilitasi Tugas DPRD		Target %
	Jumlah jenis dokumen fasilitasi tugas DPRD		Target 4 Dokumen
	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi perangkat daerah		Target 6 Dokumen
	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah		target 3 laporan
	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah		Target 4 Laporan
	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah		Target 9 Laporan
	Jumlah laporan pelaksanaan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Target 5 laporan
	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		Target 3 laporan
	Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Target 6 laporan
	Jumlah jenis layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD		Target 3 Layanan
	Jumlah dokumen layanan administrasi DPRD		Target 50 Dokumen
	-		
Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Kegiatan	Indikator	Target 2026
	Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	Jumlah dokumen pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	target 12 Dokumen
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah dokumen pembahasan kebijakan anggaran	Target 7 dokumen
	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	jumlah jenis dokumen pengawasan	Target 8 Dokumen

	penyelenggaraan pemerintahan	
Peningkatan kapasitas DPRD	Jumlah jenis dokumen peningkatan kapasitas DPRD	Target 6 Dokumen
Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	jumlah dokumen penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Target 5 Dokumen
Pelaksanaan dan pengawasan kode etik	jumlah jenis dokumen pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	Target 2 Dokumen
Fasilitasi tugas DPRD	jumlah jenis dokumen fasilitasi tugas DPRD	Target 4 dokumen
Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	Target 6 Dokumen
Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Target 3 laporan
Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Target 4 Laporan
Administrasi umum perangkat daerah	jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Target 9 laporan
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	target 5 laporan
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	target 3 laporan

Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Target 6 laporan
Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Jumlah jenis layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Target 3 Layanan
Layanan administasi DPRD	Jumlah dokumen layanan administasi DPRD	Target 50 Dokumen

2. Identifikasi Resiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian kegiatan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian kegiatan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Rincian identifikasi risiko ditunjukkan pada lampiran berikut:

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada:

Form 3.b : Identifikasi risiko strategis Sekretariat DPRD

No.	Risiko
1	Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Sekretariat DPRD masih kurang optimal
2	Masih terdapat kemungkinan risiko dalam menunjang kinerja Sekretariat DPRD
3	Masih terdapat pengaduan masyarakat yang anonim
4	Masyarakat tidak mendapatkan informasi pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD

3. Analisis Risiko

Tahapan selanjutnya, hasil identifikasi risiko kemudian dianalisis menggunakan kriteria penilaian risiko dengan menentukan nilai kemungkinan dan dampak dilakukan *melalui Focus Group Discusion (FGD)* terhadap pemilik risiko dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas. Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada

lampiran form 4 sebagai berikut:

No	Risiko yang Teridentifikasi	Analisis Risiko		
		Skala Dampak	Skala Probabilitas	Skala Risiko
a	b	c	d	e = c x d
I	Risiko Strategis Perangkat Daerah			
1	Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Sekretariat DPRD masih kurang optimal	2,09	2,27	4,75
2	Masih terdapat kemungkinan risiko dalam menunjang kinerja Sekretariat DPRD	2,09	2,25	4,71
3	Masih terdapat pengaduan masyarakat yang anonim	2,07	2,23	4,61
4	Masyarakat tidak mendapatkan informasi pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	2,51	2,60	6,54

Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, Form 4b Formulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko Operasional.

Skala risiko sebagai berikut :

Tingkat Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi	20-25	Merah
Tinggi	16-19	Orange
Sedang	12-15	Kuning
Rendah	6-11	Biru
Sangat Rendah	1-5	Hijau

4. Memvalidasi Risiko

Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan level rendah. Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkandampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya.Rincian daftar risiko prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, Form 5 c Rekap Skala Risiko Strategis.

5. Mengevaluasi Pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka

mengelola risiko yang diprioritaskan, Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya, Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya,

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran I:

Form 6 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian.

Form 7 : Formulir kertas kerja penilaian atas kegiatan pengendalian yang ada dan masih dibutuhkan untuk mengatasi Risiko.

6. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

6.1 Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I, Formulir 6 (kolom f-h).

6.2 Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko.

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- a. Menghindari Risiko (*Avoid*);

- b. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)
- c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)
- d. Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko
- e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggungjawab, dan Target Waktu Penyelesaian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, Form 7 (kolom g-1).

6.3 Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

6.4 Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran I Form 8 (kolom a - f).

(Form 8 merupakan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026-2029 sehingga masih terdapat kolom yang kosong)

6.5 Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran I Formulir 9 (kolom a – e). (Formulir 9 merupakan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan

pada tahun 2026-2029 sehingga masih terdapat kolom yang kosong).

BAB V

KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapakegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP. Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun pengendalian meliputi:
 - a. Mengumpulkan data berupa RTP, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
 - b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
 - c. Membuat atau menyempurnakan pengendalian;
 - d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
 - e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
 - f. Menetapkan penerapan insfrastruktur pengendalian.
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian terhadap semua bentuk pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur kedalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat dan pihak terkait lainnya.

Untuk menginplementasikan kegiatan pengendalian, Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko diantaranya:

1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas;

2. Keputusan Sekretaris Dprd Nomor 800/ 441/ 2023 Tentang Pembentuka Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas.

Selain penyusunan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan terhadap risiko operasional/kegiatan diantaranya adalah:

1. Evaluasi SPIP;
2. Reviu dan Pendampingan penyusunan RTP;
3. Pembinaan Pegawai;
4. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala;

Namun demikian, kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian. Untuk itu pada Tahun 2026-2029 telah direncanakan dalam RTP jenis-jenis pengendalian serta penanggung jawab dan target waktu penyelesaiannya seperti tercantum dalam Lampiran I, Form 6 dan 7.

BAB VI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Rencana perbaikan Pengendalian yang akan dilaksanakan untuk mengatasi risiko yang telah disusun ini, agar lebih efektif harus dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait. Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Komunikasi yang efektif sangat dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dapat melakukan perbaikan pengendalian secara efektif. Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP Strategis ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun.

Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam Strategis RTP meliputi rapat.

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran I, *Form 8c (kolom a – f)*. Pelaksanaan pengkomunikasian dilakukan pada Tahun 2025 ketika akan merealisasikan RTP Operasional.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan Evaluasi yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran *Form 9*.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP Strategis dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi lampiran *Form 10*.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas merupakan bagian dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan bentuk pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan. Pemantauan atas pelaksanaan RTP Pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas Rencana Tindak dan evaluasi atas efektivitas Pengendalian yang telah disusun. Komitmen dari seluruh pegawai serta manajemen yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Purwokerto, 24 Desember 2025
Sekretaris DPRD
Kabupaten Banyumas



SUMARDI, S.H., M.Hum
Pembina Utama Muda

NIP. 19680430 199002 1 003

LAMPIRAN

Lampiran III: Form 2b

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas		
Tahun Penilaian	: 2026		
Periode yang dinilai	: Periode Renstra Tahun 2025-2029		
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan		
OPD yang Dinilai	: Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas		
Sumber Data	Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029		
Tujuan Strategis Renstra	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD		
Sasaran Strategis Renstra	1. Meningkatkan kualitas pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah		
IKU Renstra OPD		IKU	TARGET 2029
	1	Indeks kepuasan DPRD	86
	2	Presentase layanan Sekretariat DPRD yang terealisasi dalam jadwal Barnus	100%
	Informasi lain		

Tujuan, Sasaran,
IKU yang akan
diakukukan penilaian
risiko

Tujuan Strategis: Terwujudnya tata kelola pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas guna mendukung tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Banyumas Sasaran Strategis: Meningkatnya kinerha pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas IKU Strategis: Indeks kepuasan DPRD Presentase layanan Sekretariat DPRD yang terealisasi dalam jadwal Bamus

FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Perangkat Daerah		: Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas							
Tahun Penilaian		: 2025							
Periode yang dinilai		: Periode Renstra Tahun 2025-2029							
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD							
Sasaran Strategis		: 1. Meningkatkan kualitas pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah							
Urusan Pemerintahan		: Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan							

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Tujuan:								
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Sekretariat DPRD masih kurang optimal	Sekretaris DPRD	SOP kinerja yang sudah ada belum dilaksanakan dengan maksimal	Internal	C	Kinerja Sekretariat DPRD menjadi kurang akuntabel	DPRD, Sekretariat DPRD

	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Masih terdapat kemungkinan risiko dalam menunjang kinerja Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD	SOP kinerja yang sudah ada belum dilaksanakan dengan maksimal	Internal	C	Kinerja Sekretariat DPRD kurang maksimal	DPRD, Sekretariat DPRD
	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Masih terdapat pengaduan masyarakat yang anonim	Sekretaris DPRD	Ketidakhormatan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan	Eksternal	UC	Tindak lanjut pengaduan tidak terselesaikan dengan maksimal	Masyarakat
	Sasaran							
1. Meningkatkan kualitas pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Masyarakat tidak mendapatkan informasi pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	Sekretaris DPRD	Regulasi tidak mendukung	Eksternal	UC	Ketentuan yang diatur dalam perda dan peraturan DPRD tidak bisa langsung diterapkan	Masyarakat dan OPD

FORMULIR KERTAS KERJA HASIL ANALISIS RISIKO STRATEGIS

Nama Perangkat Daerah
Tahun Penilaian
Periode Penilaian
Tujuan Strategis
Urusan Pemerintahan

:
: 2025
: Tahun 2025-2029
:
: Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

No	Risiko yang Teridentifikasi	Analisis Risiko		
		Skala Dampak c	Skala Probabilitas d	Skala Risiko e = c x d
a	b			
I	Risiko Strategis Perangkat Daerah			
1	Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Sekretariat DPRD masih kurang optimal	2,09	2,27	4,75
2	Masih terdapat kemungkinan risiko dalam menunjang kinerja Sekretariat DPRD	2,09	2,25	4,71
3	Masih terdapat pengaduan masyarakat yang anonim	2,07	2,23	4,61
4	Masyarakat tidak mendapatkan informasi pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	2,51	2,60	6,54

Entitas:	01. PEMKAB BANYUMAS	21. DINKANNAK	41. KEK. PEKUNCEN
	02. DINDIK	22. DIPERTAN KP	42. KEK. PURWOLATI
	03. DINKES	23. DINPERINDAG	43. KEK. PURWOKERTO BARAT
	04. RSUD BANYUMAS	24. SETDA	44. KEK. PURWOKERTO SELATAN
	05. RSUD AJIBARANG	25. SETWAN	45. KEK. PURWOKERTO TIMUR
	06. DPU	26. INSPEKTORAT	46. KEK. PURWOKERTO UTARA
	07. DINPERKIM	27. KEK. AJIBARANG	47. KEK. RAWALO
	08. BPBD	28. KEK. BANYUMAS	48. KEK. SOKARAJA
	09. KESBANGPOL	29. KEK. BATURADEN	49. KEK. SOMAGEDE
	10. SATPOL PP	30. KEK. CILONGOK	50. KEK. SUMBANG
	11. DIN SOSPERMASDES	31. KEK. GUMELAR	51. KEK. SUMPIUH
	12. DINAKERKOP UKM	32. KEK. JATILAWANG	52. KEK. TAMBAK
	13. DLH	33. KEK. KALIBAGOR	53. KEK. WANGON
	14. DINDUKAPIL	34. KEK. KARANGLEWAS	54. BAPPEDALITBANG
	15. DPPKBP3A	35. KEK. KEBASEN	55. BAPENDA
	16. DINHUB	36. KEK. KEDUNGBANTENG	56. BKAD
	17. DINKOMINFO	37. KEK. KEMBARAN	57. BKPSDM
	18. DPMPTSP	38. KEK. KEMRAJEN	

FORMULIR KERTAS KERJA
DAFTAR RISIKO STRATEGIS PRIORITAS

Nama Perangkat Daerah	: Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2025
Periode Penilaian	: Tahun 2025-2029
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

No	Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f
RISIKO STRATEGIS OPD					
1	Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahanan Sekretariat DPRD masih kurang optimal	4,75	Sekretaris DPRD	SOP kinerja yang sudah ada belum dilaksanakan dengan maksimal	Kinerja Sekretariat DPRD menjadi kurang akuntabel
2	Masih terdapat kemungkinan risiko dalam menunjang kinerja Sekretariat DPRD	4,71	Sekretaris DPRD	SOP kinerja yang sudah ada belum dilaksanakan dengan maksimal	Kinerja Sekretariat DPRD kurang maksimal
3	Masih terdapat pengaduan masyarakat yang anonim	4,61	Sekretaris DPRD	Ketidapkahaman masyarakat dalam menyampaikan pengaduan	Tindak lanjut pengaduan tidak tidak terselesaikan dengan maksimal
4	Masyarakat tidak mendapatkan informasi pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	6,54	Sekretaris DPRD	Regulasi tidak mendukung	Ketentuan yang diatur dalam perda dan peraturan DPRD tidak langsung diterapkan

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO OPERASIONAL

Formulir Kertas Kerja

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

Nama Perangkat Daerah		: SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS					
Tahun Penilaian		: 2025					
Periode Penilaian		: Tahun 2025-2029					
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD					
Urusan Pemerintahan		: Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					

No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	E/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	RISIKO STRATEGIS OPD						
1	Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Sekretariat DPRD masih kurang optimal	Rapat evaluasi kinerja akhir tahun	TE	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Rapat evaluasi berkala di setiap bagian	Sekretaris DPRD	TW I-IV

2	Masih terdapat kemungkinan risiko dalam menunjang kinerja Sekretariat DPRD	Rapat evaluasi kinerja akhir tahun	TE	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Rapat evaluasi berkala di setiap bagian	Sekretaris DPRD	TW I-IV
3	Masih terdapat pengaduan masyarakat yang anonim	Standar pelayanan OPD	TE	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	SOP Pengaduan	Sekretaris DPRD	TW I-IV
4	Masyarakat tidak mendapatkan informasi pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	Sistem Informasi (JDIH)	TE	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Publikasi melalui media sosial DPRD dan Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD	TW I-IV

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Perangkat Daerah
Tahun Penilaian
Periode Penilaian
Tujuan Strategis
Urusan Pemerintahan

: SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS
: 2025
: Tahun 2025-2029
:Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD
: Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Rapat evaluasi berkala di setiap bagian	Rapat	Sekretaris DPRD	Setwan	TW I-IV		
2	Rapat evaluasi berkala di setiap bagian	Rapat	Sekretaris DPRD	Setwan dan DPRD	TW I-IV		
3	SOP Pengaduan	Rapat	Sekretaris DPRD	Setwan, DPRD dan Masyarakat	TW I-IV		
4	Publikasi melalui media sosial DPRD dan Sekretariat DPRD	Rapat	Sekretaris DPRD	Setwan, DPRD dan Masyarakat	TW I-IV		

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Perangkat Daerah
Tahun Penilaian
Periode Penilaian
Tujuan Strategis
Urusan Pemerintahan

: SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS
: 2025
: Tahun 2025-2029
: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD
: Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Rapat evaluasi berkala di setiap bagian	Rapat	Sekretaris DPRD	TW I-IV		
2	Rapat evaluasi berkala di setiap bagian	Rapat	Sekretaris DPRD	TW I-IV		
3	SOP Pengaduan	Rapat	Sekretaris DPRD	TW I-IV		
4	Publikasi melalui media sosial DPRD dan Sekretariat DPRD	Rapat	Sekretaris DPRD	TW I-IV		

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP STRATEGIS

Nama Perangkat Daerah

Tahun Penilaian

Periode Penilaian

Tujuan Strategis

Urusan Pemerintahan

: SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS

: 2025

: Tahun 2025-2029

:Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD

: Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

No	Risiko Prioritas	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket.
		Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
I	Risiko Strategis OPD								
1	Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Sekretariat DPRD masih kurang optimal								
2	Masih terdapat kemungkinan risiko dalam menunjang kinerja Sekretariat DPRD								
3	Masih terdapat pengaduan masyarakat yang anonim								
4	Masyarakat tidak mendapatkan informasi pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD								

Entitas:

01. PEMKAB BANYUMAS	13. DLH	26. INSPEKTORAT	34. KEC. KARANGLEWAS	47. KEC. RAWALO	54. BAPPEDA
02. DINDIK	14. DINDUKCAPIL	27. KEC. AJIBARANG	35. KEC. KEBASEN	48. KEC. SOKARAJA	55. BAPENDA
03. DINKES	15. DPPKBP3A	28. KEC. BANYUMAS	36. KEC. Kd.BANTENG	49. KEC. SOMAGEDE	56. BKAD
04. RSUD BANYUMAS	16. DINHUB	29. KEC. BATURRADEN	37. KEC. KEMBARAN	50. KEC. SUMBANG	57. BKPSDM
05. RSUD AJIBARANG	17. DINKOMINFO	30. KEC. CILONGOK	38. KEC. KEMRANJEN	51. KEC. SUMPIUH	58. BKPSDM
06. DPU	18. DPMPTSP	31. KEC. GUMELAR	39. KEC. LUMBIR	52. KEC. TAMBAK	
07. DINPERKIM	19. DINPORABUDPAR	32. KEC. JATILAWANG	40. KEC. PATIKRAJA	53. KEC. WANGON	
08. BPBD	20. DINARPUSDA	29. KEC. BATURRADEN	41. KEC. PEKUNCEN	48. KEC. SOKARAJA	
09. KESBANGPOL	21. DINKANNAK	30. KEC. CILONGOK	42. KEC. PURWOJATI	49. KEC. SOMAGEDE	
10. SATPOL PP	22. DIPERTAN KP	31. KEC. GUMELAR	43. KEC. PWT BARAT	50. KEC. SUMBANG	
11. DINSOSPERMASDES	23. DINPERINDAG	32. KEC. JATILAWANG	44. KEC. PWT SELATAN	51. KEC. SUMPIUH	
12. DINAKERKOP UKM	24. SETDA	33. KEC. KALIBAGOR	45. KEC. PWT TIMUR	52. KEC. TAMBAK	
13. DLH	25. SETWAN	33. KEC. KALIBAGOR	46. KEC. PWT UTARA	53. KEC. WANGON	